

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Unit Utama Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, BPCB Jawa Tengah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Masing-masing instansi pemerintah diminta secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penyusunan LAKIP BPCB Jawa Tengah tahun 2012 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan balik yang obyektif dari pihak-pihak yang lebih independen untuk perbaikan kinerja BPCB Jawa Tengah pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai BPCB Jawa Tengah tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP BPCB Jawa Tengah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BPCB Jawa Tengah.


Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPCB Jawa Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja BPCB Jawa Tengah.

1.3. KELEMBAGAAN

Kelembagaan dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah tata organisasi, kepegawaian, aset kantor, potensi cagar budaya, dan keuangan, yang kesemuanya adalah penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

1.3.1. Tata Organisasi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang kepala sub bagian tata usaha dan seorang kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan. Bagan struktur organisasi adalah sebagai berikut :



1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Tugas dari Sub Bagian Tata Usaha yaitu :

- a. Melakukan urusan keuangan;
 - b. Melakukan urusan kepegawaian;
 - c. Melakukan urusan perlengkapan;
 - d. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.

Sub Bagian Tata Usaha membawahi beberapa penanggung jawab, diantaranya penanggung jawab administrasi, penanggung jawab keuangan, penanggung jawab perlengkapan dan rumah tangga. Setiap penanggung jawab membawahi sub urusan. Penanggung jawab administrasi membawahi urusan kepegawaian, urusan tata warkat, dan urusan pelaporan/humas; penanggung jawab keuangan membawahi urusan perencanaan keuangan, urusan monitoring keuangan, dan urusan laporan keuangan; dan penanggung jawab perlengkapan membawahi urusan logistik dan urusan rumah tangga.

Fungsi Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.
 - b. Koordinasi kegiatan administrasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.
2. Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Tugas dari Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dokumentasi cagar budaya;
- b. Melakukan koordinasi perlindungan cagar budaya;
- c. Melakukan koordinasi pemugaran peninggalan cagar budaya;
- d. Melakukan koordinasi konservasi cagar budaya;
- e. Melakukan koordinasi penyidikan cagar budaya

Fungsi Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan teknis pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.
- b. Koordinasi kegiatan teknis internal Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan dibantu oleh 7 Kelompok Kerja dan 2 Unit.

Kelompok Kerja tersebut terdiri dari:

- a. Kelompok Kerja Perlindungan, dengan tugas :
 - 1) Merencanakan kegiatan perlindungan cagar budaya di Jawa Tengah
 - 2) Bertanggungjawab terhadap kegiatan perlindungan cagar budaya di Jawa Tengah meliputi ekskavasi atau penyelamatan, pengamanan
 - 3) Bertanggungjawab terhadap karyawan pada kelompok perlindungan,
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan
 - 5) Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan perlindungan
 - 6) Bekerjasama dengan kelompok lain di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
 - 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Perlindungan dibentuk Sub Kelompok Kerja, yaitu Sub Pokja Pengamanan dan Sub Pokja Penyelamatan dan Bawah Air.

- b. Kelompok Kerja Pemugaran, dengan tugas :
 - 1) Mengawasi/mengarahkan dan koordinasi tugas Kasubpok Pemugaran. Penggambaran dan perencanaan pengukuran serta koordinator Administrasi.
 - 2) Koordinasi program dengan kelompok lain.
 - 3) Evaluasi hasil kegiatan.
 - 4) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Pemugaran dibentuk Sub Kelompok Kerja, yaitu Sub Pokja Pemugaran dan Sub Pokja Pemetaan, dan Sub Pokja Penggambaran.

c. Kelompok Kerja Pemeliharaan, dengan tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan pemeliharaan cagar budaya di Jawa Tengah
- 2) Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan cagar budaya di Jawa Tengah, meliputi perawatan dan konservasi.
- 3) Bertanggung Jawab terhadap karyawan pada Program Pemeliharaan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan
- 6) Bekerja sama dengan kelompok kerja lain di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Pemeliharaan dibentuk Sub Pokja Perawatan, Sub Pokja Konservasi, dan Sub Pokja Pertamanan.

d. Kelompok Kerja Dokumentasi, dengan tugas :

- 1) Mengawasi / mengarahkan dan koordinasi tugas koordinator Registrasi dan Penetapan
- 2) Menyajikan bank data cagar budaya yang ada di Jawa Tengah
- 3) Koordinasi program dengan kelompok lain
- 4) Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.

5) Evaluasi hasil kegiatan

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Dokumentasi dibentuk Sub Kelompok Kerja Inventarisasi dan Sub Pokja Penetapan.

e. Kelompok Kerja Pemanfaatan, dengan tugas :

- 1) Melaksanakan prosedur dan pelayanan perizinan pemanfaatan cagar budaya;
- 2) Menyusun perencanaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan cagar budaya;

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Pemanfaatan dibentuk Sub Kelompok Kerja Perijinan dan Sub Pokja Pemberdayaan BCB.

f. Kelompok Kerja Publikasi, dengan tugas :

- 1) Melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum menggunakan media cetak maupun elektronik;
- 2) Melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum melalui event pameran dan sosialisasi;
- 3) Mengelola website BPCB Jawa Tengah;
- 4) Memberikan publikasi yang baik dan menarik serta mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Publikasi dibentuk Sub Pokja Multimedia dan Sub Pokja Sosialisasi dan Pengumpulan Laporan Teknis.

- g. Kelompok Kerja Perpustakaan dan Pengelolaan Koleksi, dengan tugas:
- 1) Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan perawatan bahan pustaka;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan rujukan berupa indeks, bibliografi, subyek, abstrak dan direktori;
 - 4) Melaksanakan jasa informasi dan rujukan;
 - 5) Melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan koleksi;
 - 6) Melaksanakan perawatan dan pelestarian koleksi;
 - 7) Melaksanakan penyusunan direktori dan referensi koleksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Kelompok Kerja Perpustakaan dan Pengelolaan Koleksi dibentuk Sub Pokja Perpustakaan dan Sub Pokja Pengelolaan Koleksi.

Sementara itu, untuk unitnya terdiri dari 2 unit, yaitu Unit Candi Sewu dan Unit Candi Plaosan:

a. Unit Candi Sewu

Unit Candi Sewu dipimpin oleh Ketua Unit yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi /mengarahkan tugas sub unit Pemugaran dan Pemeliharaan.
- 2) Menyusun Program Kerja tahunan Unit Candi Sewu
- 3) Koordinasi program kerja dengan kelompok kerja lain
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.
- 5) Membina tenaga lapangan pemugaran maupun juru pelihara.

- 6) Evaluasi hasil kegiatan Unit Candi Sewu
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Unit Candi Sewu dibentuk Sub Unit Pemugaran dan Pemeliharaan Candi Sewu.

b. Unit Candi Plaosan

Unit Candi Plaosan dipimpin oleh Ketua Unit yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi/mengarahkan tugas sub unit Pemugaran dan sub unit Pemeliharaan.
- 2) Menyusun Program Kerja tahunan Unit Plaosan
- 3) Koordinasi program kerja dengan kelompok kerja lain
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.
- 5) Membina tenaga lapangan pemugaran maupun juru pelihara.
- 6) Evaluasi hasil kegiatan Unit Plaosan
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Unit Candi Plaosan dibentuk Sub Unit Pemugaran dan Sub Unit Pemeliharaan Candi Plaosan.

Urusan Perencanaan dan Evaluasi

Di luar tujuh Pokja dan dua unit tersebut, dibentuk pula Urusan Perencanaan dan Evaluasi di bawah koordinasi Ka Sub Bag Tata Usaha dan Kasi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan, dengan tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan
- c. Menerima rancangan rencana kegiatan;
- d. Melaksanakan koreksi/revisi rencana kegiatan;
- e. Memantau dan mengumpulkan laporan hasil kegiatan;
- f. Melaksanakan klarifikasi/konfirmasi laporan hasil kegiatan;
- g. Menangani dokumen SAKIP;
- h. Menangani RKA-KL dan dokumen pendukungnya.

1.3.2. Kepegawaian

1. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah saat ini 380 (tiga ratus delapan puluh) orang.

a. Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas :

-	S2	:	4 orang
-	S1	:	31 orang
1)	Arkeologi	:	14 orang
2)	Hukum	:	4 orang
3)	Sejarah	:	1 orang
4)	Sastraa Inggris	:	2 orang
5)	Teknik	:	5 orang
6)	Antropologi	:	1 orang
7)	Ekonomi	:	3 orang
8)	Sarjana lainnya	:	1 orang
-	DIII	:	3 orang

- SLTA : 164 orang
- SLTP : 130 orang
- SD : 48 orang

b. Berdasarkan golongan terdiri atas :

I	II	III	IV	Jumlah
91	228	58	3	380

3. Tenaga Honorer

a. Kantor

1) Juru Pelihara

Jumlah Juru Pelihara honorer Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah adalah 52 orang untuk cagar budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2) Satpam

Jumlah Satpam kontrak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah adalah 78 orang untuk cagar budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3) Pramubakti

Jumlah Pramubakti (sopir, tenaga kebersihan/pemeliharaan kantor) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah adalah 5 orang.

1.3.3. Aset kantor

1) Tanah

Terdiri atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (6.130 m²), Tanah Kering Lainnya (5.390 m²), Tanah Untuk Candi (6.242 m²), Tanah Untuk Bangunan Museum (15.000 m²).

2) Peralatan dan Mesin

(a) Kendaraan roda dua (6 unit), kendaraan roda empat (5 unit), dan kendaraan roda 6 (1 unit). Untuk kendaraan roda empat, 2 (dua) unit di antaranya dalam kondisi rusak berat.

- (b) Pompa air sebanyak 1 unit
- (c) Gerobak tarik (10 unit), gerobak dorong (8 unit)
- (d) Peralatan rumah tangga (lemari kayu,filing cabinet besi, buffet, dll) sebanyak 474 buah. Untuk aset yang kondisinya rusak berupa kursi dan filing cabinet (30 unit).
- (e) Peralatan studio audio sebanyak 24 buah.
- (f) Peralatan studio video sebanyak 30 buah.
- (g) Peralatan teknis (GPS, notebook, printer, desktop komputer, kamera, proyektor, dll.) sebanyak 340 unit. Untuk aset yang kondisinya rusak terdiri atas proyektor multimedia (2 unit), dekstop komputer (5 unit), scanner (1 unit), notebook (1 unit), plotter (1 unit), digitizer (1 unit).

3) Gedung dan Bangunan

- (a) Gedung kantor permanen sebanyak 9 unit
- (b) Gedung kantor semi permanen sebanyak 1 unit
- (c) Gudang tertutup permanen sebanyak 5 unit
- (d) Tempat ibadah permanen sebanyak 5 unit
- (e) Gedung pertemuan permanen sebanyak 2 unit
- (f) Gedung koperasi sebanyak 2 unit
- (g) Pos jaga permanen sebanyak 26 unit
- (h) Garasi /pool permanen sebanyak 6 unit
- (i) Gedung perpustakaan permanen sebanyak 1 unit
- (j) Gedung museum permanen sebanyak 12 unit
- (k) Gedung museum semi permanen sebanyak 1 unit
- (l) Bangunan terbuka lainnya 3 unit
- (m) Pagar permanen sebanyak 7 unit
- (n) Pagar semi permanen sebanyak 1 unit
- (o) Pagar lainnya sebanyak 17 unit
- (p) MCK sebanyak 1 unit

- 4) Aset tetap lainnya, berupa buku, peta, dan atlas sebanyak 809 buah
- 5) Jaringan sebanyak 9 unit
- 6) Aset tetap dalam renovasi sebanyak 1 unit

1.3.4. Potensi Cagar Budaya

Dalam ranah potensi, Cagar Budaya yang terdapat di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah ada dalam jumlah yang banyak, beragam bentuk, berasal dari beragam periodisasi kesejarahan, dan beberapa di antaranya memiliki karakteristik yang langka atau bahkan tidak terdapat di wilayah lain di Indonesia.

Sebagai gambaran, jumlah Cagar Budaya yang telah terinventarisasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Bersifat Tidak Bergerak : 1.783 buah;
2. Bersifat Bergerak : 5.162 buah.

1.3.5. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2012 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 sebesar Rp27.615.402.000,- dan DIPA APBN Perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp700.000.000,-.